

## **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020**

**Della Putri Veronika<sup>1</sup>, Fajar Syaiful Akbar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
[dellaputriv12@gmail.com](mailto:dellaputriv12@gmail.com)<sup>1</sup>, [fajarsa.ak@upnjatim.ac.id](mailto:fajarsa.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*This research aims to prove "the level of effectiveness of tax collection for hotels, restaurants, street lighting and their contribution to PAD in Gresik Regency". Quantitative descriptive is applied in this study. The object of research is "the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency of Gresik Regency". The population in this study is "the Gresik Regency Government Financial Report 2016-2020". The sample in this research is using "a report on the realization of the Hotel Tax, Restaurant Tax, Street Lighting Tax, and Local Revenue (PAD) budget realization reports in Gresik Regency in 2016-2020". The sampling technique is using the purposive sampling method. The type of data used in this research is secondary data. The collection method uses documentation and literature study. The data analysis technique used in this research is quantitative descriptive. The research findings show that on average the effectiveness of collecting hotel taxes, restaurant taxes, and street lighting taxes in Gresik Regency is very effective and the average contribution of hotel collection and restaurant taxes is considered very less and street lighting taxes are considered moderate.*

**Keywords :** *effectiveness, contribution, tax, local revenue.*

### **ABSTRAK**

Pembahasan studi ini bertujuan guna melihat "efektivitas pemungutan pajak hotel, restoran dan penerangan jalan dan juga kontribusi akan PAD Kabupaten Gresik". Jenis penelitian deskriptif kuantitatif diterapkan dalam pembahasan studi ini. Objek penelitian yaitu "Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik". Populasi pada pembahasan studi ini merupakan "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2016-2020". Sampel pembahasan studi ini adalah "laporan realisasi anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupatn Gresik tahun 2016-2020". Teknik penentuan sampel yaitu menggunakan metode purposive sampling. Jenis data pada pembahasan studi ini merupakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisa data pada pembahasan studi ini menerapkan Deskriptif Kuantitatif. Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan kabupaten Gresik sangat efektif dan rata-rata kontribusi pemungutan hotel dan pajak restoran dinilai sangat kurang serta pajak penerangan jalan dinilai sedang.

**Kata kunci:** *efektivitas, kontribusi, pajak, pendapatan asli daerah*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah harus dilaksanakan atau mengalami perkembangan sebagai inisiatif. Hal ini menjadi acuan utama untuk mencapai komitmen yang luas, realistis dan konsekuen terhadap otonomi. Selain menerima subsidi dari Pusat, diwajibkan berdasarkan undang-undang yang ada untuk mencari peluang dan sumber pendapatan baru selain

pendapatan asli daerah yang sesuai dengan kepentingan nasional. Perwujudan kegiatan keuangan dan pembangunan nasional merupakan salah satu wujud otonomi dan tanggung jawab daerah yang lebih luas.

Keberadaan pemerintah daerah juga mengarah pada prinsip-prinsip pedoman yang bisa memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk mengejar pembangunan ekonomi dengan tujuan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Daerah otonom pada dasarnya haruslah mempunyai kekuatan dan tekad untuk mengembangkan sumber daya keuangannya sendiri, sekaligus mengurangi ketergantungannya pada dukungan pemerintah pusat demi peningkatan dalam kualitas dari pelayanan publik dan membangun struktur pemerintahan yang baik dari sebelumnya. Maka dari itu, diperlukan adanya sebuah upaya untuk mendorong peningkatan impor dari sumber pendapatan lokal, termasuk guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Pasal 33, Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

PAD adalah sebuah realisasi atas asas desentralisasi dan merupakan salah satu dari sumber penghasilan daerah. Dengan PAD pemerintah daerah diberi sebuah tanggung jawab untuk memberikan dana perwujudan otonomi daerah sepadan dengan potensi yang dimilikinya. Sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan wilayahnya sendiri. Pembangunan di daerah ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit agar pemerintah daerah dapat menggali segala kemungkinan yang ada di daerah ini (sumber PAD) untuk berlangsungnya pembangunan di daerah ini lebih baik.

Kemandirian daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Terlepas dari keberhasilan kebijakan pemerintah pusat, kemandirian ini pembentukan daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan daerah dengan demikian selaras dengan hukum dan peraturan undang - undangan yang ada dan berlaku sampai saat ini (UU Nomor 9 Tahun 2015). Tujuan dari PAD adalah agar pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah, tergantung pada potensi daerah untuk realisasi dari desentralisasi. Maka dari itu, setiap daerah harus berupaya meningkatkan sumber pendapatan awalnya guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih memperhatikan akan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Gresik terkenal sebagai sumber pendapatan asli daerah tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Sidoarjo. Akan tetapi tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat juga tinggi seperti tingginya tingkat pendapatan transfer daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari "Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik" bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Pendapatan Transfer dari tahun 2016-2020 adalah tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten Gresik terhadap pemerintah pusat masih tinggi daripada tingkat kemandirian pemerintah kabupaten Gresik. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi saat 2019 dimana pendapatan transfer mencapai Rp 2.064.480.40.130,00 dengan realisasi

pendapatan asli daerah sebesar Rp 980.776.381.995,43. Perlu adanya upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten Gresik terhadap pemerintah pusat sehingga kabupaten Gresik lebih mandiri dari sebelumnya.

Bisa juga kita amati ditahun 2016 dan 2017 realisasi PAD Kabupaten Gresik tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. PAD Kab Gresik pada tahun 2020 melebihi target yang sudah ditunjukkan akan tetapi pendapatan yang diterima mengalami penurunan sebesar (7,14%) hal ini termasuk kedalam akibat dari pandemi covid yang telah terjadi sejak 2019. Kabupaten Gresik memiliki potensi sejumlah sektor yang dapat didorong untuk berkontribusi dalam peningkatan PAD. Namun peningkatan PAD dari tahun ke tahun selalu monoton karena belum dimanfaatkan secara maksimal. Setiap tahun, peningkatan pendapatan asli daerah kurang penting dan cenderung monoton. Inovasi dalam Peningkatan (PAD) diperlukan di daerah.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu gerbang kertokusilo, sebuah kawasan metropolitan di Jawa Timur. Banyak nya hotel dan restoran di kawasan ini dinilai bisa memberi banyak bantuan pada pajak hotel dan pajak restoran daerah kabupaten Gresik. Selain hal itu, banyaknya penggunaan listrik dalam kota metropolitan mampu memberikan kontribusi banyak dalam pajak penerangan jalan. Kabupaten gresik, selaras dengan web resmi yang mereka miliki ([gresikkab.go.id](http://gresikkab.go.id)) dituliskan jika ada 30 hotel dan penginapan. Pajak Hotel Kab Gresik pada tahun 2016, 2018, dan 2019 tidak memenuhi target yang ada. Pada tahun 2020 melebihi target yang telah ditunjukkan akan tetapi pendapatan yang diterima mengalami penurunan sebesar (5,21%). Pertumbuhan daerah juga meningkat dari waktu ke waktu. Banyak gedung-gedung yang baru saja dibangun tetapi mayoritas merupakan bangunan sektor makanan seperti café maupun restoran. Menurut situs resmi ([gresikkab.go.id](http://gresikkab.go.id)), Kabupaten Gresik mempunyai sebanyak 146 rumah makan.

Dalam upaya meningkatkan dalam pengambilan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan, hitunglah penerimaan pajak daerah yang akurat untuk mengetahui tingkatan dari efektivitasnya dan sebagaimana kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang perlu Anda ketahui. Dilihat melalui penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang “efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah”.

## **METODE PENELITIAN**

Pembahasan studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode analisis data deskriptif kuantitatif adalah teknik yang menggunakan angka dalam mendeskripsikan karakteristik individu atau kelompok untuk menjelaskan fenomena yang dihadapi. Dikutip dari Arikunto (2002: 17) dan Arif (2014), penelitian deskriptif umumnya adalah sebuah penelitian nonhipotesis, jadi pada tahap penelitian tidak diperlukan hipotesis. Pada pembahasan studi ini, objek yang diteliti adalah “Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang bertempat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik”. Populasi yang dipakai pada pembahasan studi ini merupakan “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2016-2020”. Sampel yang dipakai pada pembahsan studi ini yaitu “laporan realisasi anggaran

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gresik tahun 2016-2020”.

Untuk menentukan jumlah sampel dalam pembahasan studi ini digunakan teknik yaitu metode penyampelan bersasaran (“*purposive sampling*”). Teknik purposive sampling merupakan sebuah cara pengambilan sampel melalui beberapa penilaian khusus (Sugiyono 2019:133). Ada Beberapa kriteria yang dipakai yaitu :

1. Data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik yang masih lengkap dan bisa diobservasi pada jangka waktu lima tahun periode 2016-2020.
2. Data dari “Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik yang masih relevan dengan keadaan saat ini.
3. Data realisasi dan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2016 - 2020.

Data sekunder adalah bentuk data yang dipakai dalam pembahasan studi ini. Mengutip dari Sugiyono (2019: 194), pengertian data sekunder yaitu “sebuah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data melalui orang lain atau dokumen”. Data sekunder pada pembahasan studi ini merupakan “data realisasi dan tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 hingga tahun 2020 pada Badan Pengelola Aset Keuangan (BPPKAD) Kabupaten Gresik”. Cara untuk mengumpulkan data yang menjadi acuan dalam pembahasan studi ini merupakan teknik dokumentasi yaitu cara pengumpulan data berupa “pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik dari tahun 2016 hingga tahun 2020”. Penelitian ini juga memakai studi sastra. Studi sastra merupakan “kegiatan yang mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang dipelajari. Informasi dapat diperoleh dari buku, makalah akademis, internet dan sumber lainnya”.

## Teknik Analisis Data

### Analisis Efektivitas

Efisiensi adalah hubungan antara hasil dan tujuan dari penelitian yang ingin didapatkan. Guna melakukan analisis atas tingkat efektivitas dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan rumus :

$$\begin{aligned} & \text{1. Efektivitas Pajak Hotel} \\ & \frac{\text{Ralisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100 \\ & \text{2. Efektivitas Pajak Restoran} \\ & \frac{\text{Ralisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100 \\ & \text{3. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan} \\ & \frac{\text{Ralisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penerangan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012)

Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak Penerangan Jalan paling efektif dalam menghitung efisiensi ketika persentase hasil tinggi. Sebaliknya, semakin rendah rasio yang dihasilkan, semakin efektif pemungutan pajak hotel, Pajak restoran dan Pajak penerangan Jalan menjadi kurang efektif

**Tabel 1**  
**Kriteria Efektivitas**

Persentase Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012)

### Analisis Kontribusi

Kontribusi analisis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan adalah sebuah analisis yang dipakai dalam melihat sebesar apa kontribusi dari pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah. Di bawah merupakan rumus yang dipakai dalam melakukan perhitungan terhadap kontribusi, yaitu :

$$\text{Analisis kontribusi pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

$$\text{Analisis kontribusi pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

$$\text{Analisis kontribusi pajak penerangan jalan} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

Pada saat menilai bagaimana kontribusi pajak hotel, restoran dan juga pajak penerangan jalan terhadap jumlah PAD yang diterima dapat memanfaatkan Klasifikasi Kriteria Kontribusi berikut.

**Tabel 2**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Kriteria Kontribusi</b>	<b>Persentase Kriteria</b>
Sangat Kurang	0,00%-10%
Kurang	10,10%-20%
Sedang	20,10%-30%
Cukup Baik	30,10%-40%
Baik	40,10%-50%
Sangat Baik	Diatas 50%

**Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991)**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Pembentukan dari “Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi daerah” dianggap sudah selaras dengan Undang-Undang Daerah No. 12 tahun 2016. Struktur organisasi BPPKAD ditinjau dari posisi, Peraturan Bupati Gresik tahun 2016 No. 68., tentang struktur organisasi, tugas, fungsi dan alur kerja dari BPPKAD. Menurut Perda No. 68 yang diterbitkan oleh Bupati Gresik pada tahun 2016, BPPKAD adalah Kepala Penanggungjawab dan mempunyai tanggung jawab pada Bupati via Sekretaris Daerah. Kepala kantor bertanggung jawab untuk mengelola struktur pendapatan, manajemen keuangan, operasi aset lokal dan membantu wali dalam melakukan fungsi tambahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebagai pejabat, pengelolaan keuangan daerah, kepala badan memiliki tugasnya sendiri, yaitu :

- a) Penyusunan dan pelaksanaan pedoman mengelola keuangan daerah.
- b) Membuat rencana APBD dan rencana perubahan APBD.
- c) Menjalankan pengambilan/pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah.
- d) Bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD).
- e) Penyusunan laporan keuangan daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f) Melakukan fungsi publik lainnya di bawah wewenang yang didelegasikan oleh direktur regional.

Pada saat menjalankan tugasnya tersebut, kepala badan menerapkan fungsi :

- 1) Melakukan penyusunan pedoman teknis pengelolaan pendapatan, keuangan, dan kekayaan daerah.
- 2) Melaksanakan tugas bantuan teknis pengelolaan pendapatan, keuangan, dan kekayaan daerah.
- 3) Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan tugas penunjang teknis aset daerah.
- 4) Pelaksanaan pengembangan keahlian untuk mendukung berfungsinya operasional pemerintah daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
- 5) Melaksanakan tugas-tugasnya yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi kepala badan yang diberikan oleh Bupati.

### Analisis dan Pembahasan

#### Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Efektivitas pajak hotel bisa ditentukan dengan memakai tarif efektif. Efisiensi adalah hubungan antara kemampuan dari pemerintah daerah untuk membayar pajak hotel yang diharapkan dan anggaran yang sudah dianggarkan, dilihat dari kapasitas aktual daerah (Haleem: 2007; Putu Intan: 2015). Realisasi penerimaan pajak hotel dapat dihitung sebagai perbandingan dengan pendapatan PAD. Hasil dari perhitungan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Gresik tahun 2016-2020 bisa diamati melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2016-2020**

Pajak Hotel				
Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas%	Kriteria Efektivitas
2016	1.415.200.000,00	1.213.138.404,60	85,72	Cukup Efektif
2017	2.000.000.000,00	2.679.993.747,60	134	Sangat Efektif
2018	2.700.000.000,00	2.967.399.293,50	109,9	Sangat Efektif
2019	5.250.000.000,00	5.595.017.768,20	106,57	Sangat Efektif
2020	4.500.000.000,00	5.030.187.787,70	111,78	Sangat Efektif
Rata-rata			109,594	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah (2022)

Pada tabel tiga memberitahuakan homogen-homogen rasio efektivitas pajak hotel kabupaten Gresik tahun 2016-2020 merupakan sebanyak 109,594% dengan hasil kriteria sangat efektif lantaran memperlihatkan nilai rasio lebih dari 100%. Ditahun 2016 taraf efektivitas sebanyak 85,72% dengan hasil kriteria relatif efektif, tahun 2017 taraf efektivitas sebanyak 134% dengan hasil kriteria sangat efektif, tahun 2018 taraf efektivitas sebanyak 109,9% dengan hasil kriteria sangat efektif, tahun 2019 taraf efektivitas sebanyak 106,57% dengan hasil kriteria sangat efektif, serta tahun 2020 taraf efektivitas sebanyak 111,78% dengan hasil kriteria sangat efektif.

#### Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Efektivitas pajak restoran bisa dilakukan perhitungan yaitu melalui cara perbandingan terdapat pencapaian pajak restoran terhadap target tertentu. Perhitungan validitas pemungutan pajak restoran dalam periode 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Gresik bisa diamati melalui tabel berikut ini.

**Tabel 4**  
**Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2016-2020**

<b>Pajak Restoran</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio Efektivitas%</b>	<b>Kriteria Efektivitas</b>
2016	15.000.000.000,00	15.286.185.836,37	101,91	Sangat Efektif
2017	14.915.598.000,00	16.800.556.893,52	112,64	Sangat Efektif
2018	17.100.000.000,00	18.134.774.868,71	106,05	Sangat Efektif
2019	21.500.000.000,00	23.450.237.265,96	109,07	Sangat Efektif
2020	21.260.000.000,00	17.999.187.787,70	84,66	Cukup Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>102,866</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil dari tabel 4 rata-rata efektivitas pemungutan pajak restoran sebesar 102,866% dengan hasil kriteria sangat efektif. Pada periode 2016 hingga tahun 2019 realisasi pajak restoran selalu meningkat dan dalam periode 2020 realisasi pajak restoran menjadi menurun karena dampak pandemi covid-19. Tetapi apabila diamati melalui sisi rasionya ditahun 2018 terjadi penurunan dalam periode 2017 dari 112,64% hingga menjadi sebesar 106,05% dengan hasil kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 109,07% dengan hasil kriteria sangat efektif, dalam periode 2020 rasio efektivitas sebesar 84,66% dengan hasil kriteria cukup efektif.

#### **Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Gresik tahun 2016-2020 dinilai berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Gresik berdasarkan penilaian yang sudah ditentukan dalam setiap periodenya. Hasil dari penilaian tersebut bisa dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel 5**  
**Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2016-2020**

<b>Pajak Penerangan Jalan</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio Efektivitas%</b>	<b>Kriteria Efektivitas</b>
2016	170.000.000.000,00	160.500.974.390,18	94,41	Efektif
2017	184.000.000.000,00	185.632.068.688,36	100,89	Sangat Efektif
2018	198.600.000.000,00	204.461.631.978,17	102,95	Sangat Efektif
2019	213.700.000.000,00	212.104.106.457,49	99,25	Efektif
2020	208.000.000.000,00	217.926.493.873,37	104,77	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>100,454</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan dalam tabel lima rasio efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2016-2020. Ditahun 2016 efektivitas pertanda kriteria efektif menggunakan rasio sebanyak 94,41%. Pada tahun 2017 rasio efektivitas sebanyak 100,89% dengan hasil kriteria sangat

efektif. Pada tahun 2018 taraf efektivitas mencapai sebanyak 102,95% dengan hasil kriteria sangat efektif. Tahun 2019 efektivitas menurun sebagai 99,25% dengan hasil kriteria efektif. Pada tahun 2020 efektivitas naik sampai 104,77% dengan hasil kriteria sangat efektif. Rata-rata homogen rasio efektivitas pajak penenangan jalan merupakan 100,454% dengan hasil kriteria sangat efektif.

## Kontribusi Pajak Hotel Pada PAD Kabupaten Gresik

Dalam menentukan kontribusi pajak hotel pada PAD Kabupaten Gresik, menghitung realisasi penerimaan pajak hotel untuk tahun tertentu dan pendapatan asli daerah. Tabel dibawah ini menunjukkan perhitungan pajak hotel untuk PAD Kabupaten Gresik tahun 2016-2020.

**Tabel 6**  
**Kontribusi Pajak Hotel pada PAD kabupaten Gresik Tahun 2016-2020**

Tahun	Pajak Hotel			Kriteria Kontribusi
	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi %	
2016	1.213.138.404,60	715.480.938.191,16	0,16	Sangat Kurang
2017	2.679.993.747,60	871.564.498.248,20	0,31	Sangat Kurang
2018	2.967.399.293,50	957.255.706.268,71	0,31	Sangat Kurang
2019	5.595.017.768,20	980.776.381.995,43	0,57	Sangat Kurang
2020	5.030.187.787,70	924.657.913.563,07	0,54	Sangat Kurang
Rata-rata			0,378	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan dalam tabel 6 menampakkan bahwa dalam tahun 2016 pajak hotel sudah menyumbangkan pendapatan sebanyak 0.16% terhadap PAD kabupaten Gresik berdasarkan keseluruhan pemasukan PAD sebanyak Rp.715.480.938.191,16, dalam tahun 2017 menyumbangkan pendapatan sebanyak 0,31% berdasarkan keseluruhan pemasukan PAD kota Gresik sebanyak Rp.871.564.498.248,20. Di tahun 2018 kontribusi pajak hotel pada PAD kabupaten Gresik sama dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 0,31% dari besarnya PAD sebanyak Rp.957.255.706.268,71. Tahun 2019 menyumbangkan pendapatan sebanyak 0,57% kemudian pada tahun 2020 turun lagi menjadi 0,54% berdasarkan keseluruhan pemasukan PAD sebesar Rp.924.657.913.563,07. Rata-rata kontribusi dari tahun 2016-2020 sebesar 0,378% dengan kriteria sangat kurang.

## Kontribusi Pajak Restoran Pada PAD Kabupaten Gresik

Penilaian terhadap pemasukan pajak restoran dalam PAD kabupaten Gresik bisa diamati melalui tabel berikut ini:

**Tabel 7**  
**Kontribusi Pajak Restoran pada PAD kabupaten Gresik Tahun 2016-2020**

Pajak Restoran				
Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi %	Kriteria Kontribusi
2016	15.286.185.836,37	715.480.938.191,16	2,14	Sangat Kurang
2017	16.800.556.893,52	871.564.498.248,20	1,93	Sangat Kurang
2018	18.134.774.868,71	957.255.706.268,71	1,89	Sangat Kurang
2019	23.450.237.265,96	980.776.381.995,43	2,39	Sangat Kurang
2020	17.999.187.787,70	924.657.913.563,07	1,95	Sangat Kurang
Rata-rata			2,06	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan pada tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran pada PAD kota Tangerang tahun 2016-2020, yaitu pada periode 2016 sebanyak 2,14% berdasarkan jumlah pemasukan PAD sebesar Rp.715.480.938.191,16. Tahun 2017 sebesar 1,93% dari Rp.871.564.498.248,20, pada tahun 2018 menyumbangkan pemasukan sebesar 1,89% berdasarkan jumlah pemasukan PAD sebesar Rp.957.255.706.268,71, pada tahun 2019 menyumbangkan pemasukan sebesar 2,39% berdasarkan jumlah pemasukan PAD sebesar Rp.980.776.381.995,43, dan pada tahun 2020 menyumbangkan pemasukan sebesar 1,95% berdasarkan jumlah pemasukan PAD sebesar Rp.924.657.913.563,07. Rata-rata kontribusi dari tahun 2016-2020 sebesar 2,06% dengan hasil kriteria sangat kurang.

#### **Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada PAD Kabupaten Gresik**

Penilaian terhadap pemasukan pajak penerangan jalan dalam PAD kabupaten Gresik bisa diamati melalui tabel berikut ini:

**Tabel 8**  
**Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada PAD kabupaten Gresik Tahun 2016-2020**

Pajak Penerangan Jalan				
Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi %	Kriteria Kontribusi
2016	160.500.974.390,18	715.480.938.191,16	22,43	Sedang
2017	185.632.068.688,36	871.564.498.248,20	21,3	Sedang
2018	204.461.631.978,17	957.255.706.268,71	21,36	Sedang
2019	212.104.106.457,49	980.776.381.995,43	21,63	Sedang
2020	217.926.493.873,37	924.657.913.563,07	23,57	Sedang
Rata-rata			22,058	Sedang

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan pada tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan pada PAD kabupaten Gresik tahun 2016-2020, yaitu pada periode 2016 sebanyak 22,43% berdasarkan jumlah pemasukan PAD sebesar Rp.715.480.938.191,16

dengan kriteria kontribusi sedang. Tahun 2017 pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebanyak 21,3% berdasarkan jumlah pemasukan PAD sebesar Rp. 871.564.498.248,20 dengan kriteria kontribusi sedang, pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebanyak 21,36% berdasarkan jumlah pemasukan PAD sebesar Rp.957.255.706.268,71 dengan kriteria kontribusi sedang, pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebanyak 21,63% berdasarkan jumlah pemasukan PAD sebesar Rp.980.776.381.995,43 dengan kriteria kontribusi sedang, kemudian dalam periode 2020 menyumbangkan pemasukan sebanyak 23,57% berdasarkan jumlah pemasukan PAD sebanyak Rp.924.657.913.563,07 dengan kriteria sedang. Rata-rata kontribusi dari tahun 2016-2020 sebanyak 22,058% dengan kriteria sedang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan kabupaten Gresik periode tahun 2016-2020 secara rata-rata termasuk kriteria sangat efektif (>100%), tingkat efektivitas pajak hotel rata-rata dalam lima tahun sebesar 109,594%, pajak restoran sebesar 102,866%, dan pajak penerangan jalan sebesar 100,454%. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan pajak pada tahun tertentu.
- 2) Nilai rasio yang ditunjukkan selama tahun 2016-2020 merupakan kinerja yang sangat baik karena perolehan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan, sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Peningkatan realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara lebih digiatkan lagi dalam pemungutannya.
- 3) Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah kota Tangerang sangat kurang. Rata-rata dalam kurun waktu 2016-2020 pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi pada PAD hanya dibawah 5%. Sementara pajak penerangan jalan memberikan rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 22,058% dengan kriteria sedang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagi Pemerintah.  
secara nominal memang sudah sangat baik terbukti dari realisasi penerimaannya sudah melebihi target yang sudah ditetapkan, perolehan pendapatan daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Akan tetapi kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kurang. Untuk itu pemerintah daerah hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan dapat lebih dioptimalkan lagi dan ditunjang dengan kebijakan yang bersifat intensifikasi maupun yang bersifat ekstensifikasi sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap PAD.
- 2) Bagi Peneliti lain  
Peneliti lain diharapkan agar bisa menambah variabel dan menambah tahun periode penelitian, sehingga dapat diketahui hasil yang lebih maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiningrat dkk. 2017. Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dispenda Kota Makassar. Jurnal Perspektif. Vol.02, No 01.
- Devas, Nick Binder, Brian. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Cetakan pertama. Jakarta : UI Press.
- Djainuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Bogor : Gailia Indonesia.
- Erawati, T., & Hurohman, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Daerah Kabupaten Bantul ( Studi Kasus di Kabupaten Bantul Periode 2013-2015 ). Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Febrianti, Desi. 2020. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 23. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Harefa dkk. 2017. Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Larasati, A Y., Maryana, D. 2021. PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi). Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Vol 15 No 2.
- Memah, Edward W. 2017. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3, Hal. 871-881.
- Pasalbessy, Victor F. 2016. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 7 No 2.
- Samudra, A A. 2015. Perpajakan Di Indoonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sartika, Dewi dkk. 2020. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas. Vol 22, No 1.
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, edisi revisi. Jakarta : Rajawali Pers.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 5 No 5 (2023) 2121- 2133 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.2128

- Sihite, D.S., Mulyandani, V.C. 2021. Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan. Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung, 4-5 Agustus 2021 1292.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Edisi kedua. Bandung : Alfabeta.
- Supramoko, M. 2002. Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. Edisi pertama. Yogyakarta : Andi.
- Udaili, L A., Biki, R. 2020. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Akuntansi (Ja) Vol. 7, No. 2, Hal. 116-130.
- Yani, Ahmad. 2013. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Cetakan lima. Jakarta : RajaGrafindo Persada.